

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, yang mana sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya atau zaman dahulu dapat dikatakan berbeda, dimana manusia melakukan segala sesuatu harus secara *manual*, sedangkan zaman sekarang segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah dan secara otomatis melalui teknologi. Munculnya teknologi-teknologi canggih seperti internet harus diakui merupakan anak yang secara langsung lahir dari rahim yang disebut dengan teknologi. Selama 24 (dua puluh empat jam) dunia dihubungkan oleh jaringan satelit yang mana setiap detik kita dapat melihat dan mendengar peristiwa yang terjadi di belahan dunia dengan adanya internet, berkat kecanggihan dari teknologi.¹ Internet merupakan sesuatu yang berpengaruh di kehidupan sekarang, karena dengan internet semua informasi dapat dengan mudah dan cepat untuk diketahui. Dahulu, untuk berkomunikasi dengan kerabat di luar negeri sangat terbatas, namun sekarang, kita bisa saja melihat wajah orang terdekat kita yang berada di luar negeri dengan mudah melalui *video call* yang bisa diakses dengan internet.

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 250.

William F. Ogburn memberi pandangan bahwa penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial di masyarakat dikarenakan penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat,² membawa dampak positif yang cukup signifikan dan berpengaruh diberbagai bidang kehidupan manusia saat ini.

Media-media komunikasi semakin maju dan mampu memberikan pelayanan dan fungsi yang lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi, salah satunya adalah komputer. Melalui komputer, *gadget* seperti ponsel dan tablet serta perangkat-perangkat lainnya sekarang setiap saat kita dapat dengan mudah mengakses internet,³ dengan melihat informasi-informasi terkini yang terjadi di dunia. Selain itu, kita juga dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun berada di belahan dunia lainnya melalui tatap muka secara *virtual*.

Secara umum, jaringan komputer merupakan gabungan komputer dan alat perangnya yang terhubung dengan saluran komunikasi yang memfasilitasi komunikasi diantara pengguna dan memungkinkan para penggunanya untuk saling menukar data dan informasi.⁴ Dengan adanya pertukaran tersebut, membuat data dan informasi tersebut sangat mudah untuk didapatkan dan tidak perlu dilakukan pertemuan secara fisik/langsung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun dapat dilakukan secara *digital* melalui teknologi yang ada, seperti melakukan jual beli secara

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hal 96.

³ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, cet. 1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal.1.

⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hal. 20.

online, bahkan melakukan perjanjian secara elektronik tanpa harus bertemu secara langsung.

Berbicara mengenai teknologi informasi dan komunikasi, dikenal pula istilah *cyber notary*, yang secara pengertian, kata *cyber* berasal dari *cybernetic* atau merupakan suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1948 oleh Norbert Wiener.⁵ Pengertian *cyber notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya bagi para Notaris dalam membuat akta otentik secara *digital* serta menjalankan tugasnya setiap hari sebagai pejabat umum, seperti melakukan penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham melalui *teleconference*.⁶

Sebenarnya telah banyak negara baik negara *common law* maupun *civil law* yang memberdayakan fungsi dan peran Notarisnya dengan menggunakan transaksi elektronik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatannya seperti di negara-negara Eropa yaitu Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Perancis dan Belgia. Sedangkan di negara Asia yang telah menerapkan konsep *cyber notary* adalah Hongkong dan Jepang. Di Belanda telah diatur mengenai adanya tanda tangan elektronik yang diakui sama dengan tanda tangan tradisional melalui aturan yang disebut dengan *richtlijnen elektronische handtekeningen* atau petunjuk tanda tangan elektronik, yang didalamnya

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal 6.

⁶ Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 53.

adalah untuk menjamin identifikasi originalitas tanda tangan tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu Lembaga independent disebut *Trusted Third Party*.⁷ Selain itu, Amerika Serikat juga telah mengeluarkan undang-undang mengenai *e-signature* terkait tanda tangan elektronik yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik sama sahnya dengan tanda tangan diatas kertas.⁸ Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berkembang tidak boleh tertinggal dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya dan harus menstimulus penyelenggaraan jasa Notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik.⁹

Notaris memiliki peran penting karena Notaris sebagai pejabat umum merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara. Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum keperdataan¹⁰ yaitu dengan membuat akta otentik berupa akta Notaris. Untuk itu, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang mana secara pengertian menyatakan bahwa akta otentik harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan langsung para pihak. Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut lagi apakah dibuat di hadapan langsung ini bisa juga dengan membubuhkan tanda tangan elektronik atau harus tanda tangan secara fisik, karena apabila dikaitkan dengan

⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan: Buku Kesatu*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal 221.

⁸ *Ibid*

⁹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, ed. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 133.

¹⁰ Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal 1.

pengertian *cyber notary*, menyatakan bahwa *cyber notary* merupakan proses pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak (Notaris dan penghadapnya), dan pertukaran informasi secara transaksi elektronik, serta penggunaan tanda tangan digital/elektronik.¹¹

Landasan hukum dari tanda tangan elektronik itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini lahir untuk memberikan suatu pedoman bahwa teknologi dapat menjadi suatu alat untuk subjek hukum melakukan tindakan/perbuatan hukum. Oleh karena itu, tindakan/perbuatan hukum tersebut perlu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perundangan-undangan untuk menjadi rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai subjek hukum.

Apabila melihat penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUNJ dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir berhadapan secara langsung dan secara fisik. Hadir berarti ada atau datang.¹² Sedangkan terkait menandatangani aktanya ini tidak disebutkan secara spesifik harus dilakukan dalam bentuk apa, Oleh karena itu, apakah penandatanganan akta secara elektronik

¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 3, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal 147.

¹² R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 24.

dimungkinkan atau tidak, itulah yang masih menjadi tanda tanya yang perlu diteliti lebih lanjut.

Ketika beberapa ketentuan-ketentuan diatas menginterpretasikan bahwa kehadiran secara fisik diperlukan dalam pengesahan akta otentik terutama dalam hal penandatanganan akta Notaris, maka Pasal 15 ayat 3 UUJN merumuskan bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN diatas memang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan” antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti keterangan, pengesahan.¹³ Namun, penjelasan atas pasal tersebut belum memberikan penjelasan yang rinci mengenai keabsahan transaksi elektronik ini.

“Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik” yang dimaksud diatas yang perlu ditelaah lebih lanjut, apakah tanda tangan elektronik masuk dalam bagian ketentuan ini, dan apakah dapat menjadi dasar/pedoman Notaris untuk mengesahkan akta Notaris dengan tanda tangan secara elektronik.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik pun pada dasarnya didukung pula dengan pernyataan dari Presiden Negera Republik Indonesia Joko Widodo dalam berita

¹³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2012) hal 110.

yang dipublikasikan pada 28 November 2019 di *website* Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, bahwa, menurut Presiden perkembangan ekonomi digital ini juga harus didukung oleh ekosistem yang baik. Misalnya kehadiran fisik saat pembuatan akta otentik, seharusnya dimungkinkan pemanfaatan teknologi, sekarang bisa bertatap muka melalui *video conference*, *video call*. Beliau juga menambahkan juga bisa tanda tangan dengan elektronik tanpa kehilangan bukti otentiknya. Demikian pula layanan kenotariatan, menurut Presiden, harusnya yang lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. “Kalau dulu tas Notaris isinya pulpen, cap Notaris, materai, sekarang harusnya harus ada laptop, tablet yang terkoneksi internet. Sehingga kalau klien butuh apa-apa bisa langsung cepat diurus secara online,” Presiden menegaskan, ini harus segera dimulai. Ia memahami mungkin perubahan teknologi begitu cepat kadang susah diikuti penggunaannya. Namun Presiden mengingatkan, kalau para Notaris tidak berubah maka Notaris akan tertinggal dan ditinggalkan oleh klien-klien.¹⁴ Oleh karena itu, akan lebih baik apabila Notaris segera menerapkan transaksi elektronik dalam pekerjaannya sebagai pejabat umum.

Lain halnya dengan ketentuan dalam UU ITE. UU ITE ini merupakan salah satu pedoman Notaris selain UUN untuk menerapkan konsep transaksi elektronik terutama dalam hal tanda tanda tangan elektronik pada akta Notaris. Namun, ditemukan dalam Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

¹⁴ Humas, “Disrupsi Teknologi, “*Presiden Jokowi: Tas Notaris Harusnya Ada Laptop Yang Terkoneksi Internet*”, diakses dari <https://setkab.go.id/disrupsi-teknologi-presiden-jokowi-tas-Notaris-harusnya-ada-laptop-yang-terkoneksi-internet/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 8.05 WIB

- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pandangan dari Pasal 5 ayat 4 bagian b UU ITE ini membuat penandatanganan akta secara elektronik semakin dipertanyakan kedudukan dan akibat hukumnya, yang mana mengecualikan akta notariil yang dibuat secara elektronik sebagai alat bukti yang sah. Padahal banyak kalangan Notaris yang berpendapat bahwa era zaman sekarang teknologi semakin canggih, sehingga transaksi elektronik seharusnya sudah bisa diterapkan, sebagaimana hal ini didukung juga oleh Presiden, sesuai yang disebutkan sebelumnya.

Selain dari pada itu, ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam Pasal 1869 menyatakan bahwa:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”

Ketentuan KUHP ini memang sulit untuk diinterpretasikan apakah maksud dari “akta yang tidak diperlakukan sebagai akta otentik” ini adalah akta yang dibuat secara elektronik, karena sebagaimana pengertian akta otentik yang disebutkan sebelumnya

bahwa harus dilakukan “di hadapan pejabat umum yang berwenang” atau dalam hal ini adalah Notaris.

Pada akhirnya, kedua ketentuan antara UU ITE dan UUN ini menjadi pro-kontra apakah pengesahan akta Notaris dalam hal penandatanganan secara elektronik dapat dilakukan atau tidak, karena masing-masing ketentuan ini pada prinsipnya berbeda satu dengan yang lain.

Oleh karena itu, hal ini menjadi permasalahan yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut, dikarenakan seiring perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang dan canggih, dan penggunaan tanda tangan elektronik sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan Notaris. Selain dari pada itu, zaman sekarang muncul kondisi dimana situasi tidak dapat dikendalikan atau diluar kehendak manusia (*force majeure*) yang membuat manusia satu dengan yang lainnya terbatas untuk melakukan pertemuan secara langsung. Pandemi membuat pola hidup manusia berubah. Hal yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mempermudah melakukan pekerjaannya adalah melalui teknologi. Hal ini juga nantinya akan mendorong manusia untuk mengembangkan dan membuat teknologi-teknologi yang baru. Teknologi dapat dimanfaatkan oleh sejumlah orang seperti dalam hal melakukan *meeting* untuk membahas mengenai pekerjaan secara *virtual*, bahkan untuk melakukan penandatanganan suatu dokumen secara elektronik.

Sehingga, masih menjadi pertanyaan bahwa apakah teknologi ini dapat menjadi alat yang esensial untuk profesi Notaris dalam hal melakukan penandatanganan akta Notaris.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai penerapan transaksi elektronik dalam hal penandatanganan akta Notaris perlu ditelaah lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian dengan judul:

“KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan atas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan akta Notaris yang ditandatangani secara elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum akta Notaris yang ditandatangani secara elektronik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk:

1. Menelusuri, menganalisis dan mengetahui keabsahan akta Notaris yang ditandatangani secara elektronik di Indonesia.
2. Menelusuri, menganalisis dan mengetahui akibat hukum atas akta Notaris yang ditandatangani secara elektronik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan fondasi/pedoman bagi masyarakat di Indonesia secara luas khususnya untuk masyarakat yang akan masuk ke dalam dunia kenotariatan. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga membuat masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang kenotariatan. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, kegiatan penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi akademisi hukum khususnya untuk profesi Notaris mengenai dasar-dasar teori dalam hal penandatanganan akta secara elektronik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat dan Notaris dalam melakukan transaksi elektronik, khususnya untuk Notaris dalam penandatanganan akta secara elektronik agar lebih teliti dan waspada dalam melaksanakan profesinya, serta Notaris dapat mengedukasi masyarakat sehubungan dengan hal tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dari hasil penelitian hukum ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai gambaran dari isi bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya yang disusun secara sistematis yang dimulai dengan latar belakang yang menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh teknologi dan transaksi elektronik terhadap profesi Notaris khususnya dalam hal penandatanganan

akta Notaris secara elektronik. Kemudian dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan yang diuraikan di latar belakang dengan merumuskan sebuah masalah yang dicantumkan dibagian rumusan masalah. Selain itu, ada tujuan penelitian yang terbagi atas dua tujuan, lalu manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian yang terbagi menjadi dua bagian yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi mengenai konsep-konsep berdasarkan topik yang dibahas yang dikutip dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penulisan ini. Landasan konseptual berisi mengenai definisi-definisi dari terminologi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Definisi yang digunakan dalam topik ini adalah seperti Teknologi Informasi, Tanda Tangan, Tanda Tangan Elektronik, Akta Autentik, Akta Bawah Tangan, Notaris, dan Pejabat Umum.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan macam-macam penelitian hukum, dan membahas mengenai jenis penelitian hukum yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, hingga analisisnya. Secara garis besar bab ini merupakan uraian mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian disertai dengan analisis dari penulis yang sekaligus merupakan jawaban atas isu hukum yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan lebih lanjut hasil penelitian tentang bagaimana keabsahan dan akibat hukum atas akta Notaris yang ditandatangani secara elektronik di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, mengingat semakin hari masyarakat mengandalkan teknologi dan transaksi elektronik dalam kehidupan sehari-harinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari bab I hingga bab IV disertai dengan saran yang relevan yang gunanya untuk pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif empiris.